

Dampak Audit Judgment, Skeptisme Profesional, Situasi Audit Dan Lingkup Audit Terhadap Pemberian Opini Audit

AKURASI
103

Danung Nurdiatama, Swarmilah Hariani*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana
Jakarta, Indonesia

Research Paper
Auditing

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of audit judgment, professional skepticism, audit situation, and audit scope on the accuracy of the audit opinion. The object of this research is Principal State Financial Audit IV (AKN IV) on The Audit Board of The Republic of Indonesia. This research was conducted using a sample of as many as 80 respondents. Determinants of the sample using a purposive sampling method. The design of this research a causal relationship. Therefore, the analysis of the data used is structural equation modeling using partial least squares. The result of this research suggests that the culture of the organization and the audit judgment professional skepticism, situation audit not significant impact on the implementation of the audit opinion. While the audit scope has some positive effects significantly on the implementation of the audit opinion. This is evidenced by the results of the partial test (t-test) demonstrated the significant value of one independent variable that supports the hypothesis.

Received: 20 Aug 2020
Revised: 22 Oct 2020
Accepted: 10 Dec 2020
Online: 20 Dec 2020

Keywords:

Audit Judgment, Skeptisme Profesional, Situasi Audit, Lingkup Audit, Opini Audit.



Corresponding Author:

Swarmilah Hariani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
Email: swarmilah@mercubuana.ac.id

Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 2, No.3, 2020,
pp. 103 – 116

© The Author(s) 2020
DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v2i3.224>

eISSN 2685-2888



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Dengan bergulirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.

Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterpkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Supaya informasi yang disajikan berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenehui karekteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor independen dibutuhkan untuk menilai kualitas suatu laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Auditor independen yang menilai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didalam system pemerintah Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006 Pasal 2 tentang BPK menjelaskan bahwa BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini audit disampaikan dalam paragraf pendapat yang termasuk dalam bagian laporan audit. Oleh karena itu, opini audit merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan audit. Opini Laporan Keuangan Daerah DKI Jakarta dari tahun 2013 s/d 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk pertanggung jawaban kepada publik, maka perlu adanya audit terhadap LKPD tersebut. BPK melakukan audit terhadap LKPD dengan harapan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. Khususnya pada LKPD DKI Jakarta, Opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya didapatkan pada tahun 2012 dan setelah 4 tahun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akhirnya pada tahun 2017 DKI Jakarta baru mendapatkani opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa LKPD DKI Jakarta tidak memperoleh hasil yang optimal pada 4 tahun tersebut serta mendapatkan hasil WTP tidak serta merta menjamin kementerian atau pemerintah daerah bersih dari indikasi penyimpangan anggaran, dengan adanya kasus seperti jual beli opini WTP pada beberapa daerah sehingga membuat penilaian opini tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk itu Peneliti menjadikan BPK Republik Indonesia sebagai objek penelitian karena LKPD DKI Jakarta pada tahun 2013 s/d 2016 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan setelah 4 tahun baru mendapatkan opini dengan wajar tanpa pengecualian yaitu pada tahun 2017 serta berhubungan terbungkarnya kasus jual beli opini WTP pada BPK RI.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Disonansi Kognitif

Pada dasarnya manusia bersifat konsisten dan akan cenderung mengambil sikap-sikap yang tidak bertentangan satu sama lain, serta menghindari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Namun demikian, dalam kenyataannya manusia sering kali terpaksa harus melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan sikapnya Noviyanti (2008) dalam Nurazizah (2017). Festinger (1957) dalam Nurazizah (2017) menyatakan dasar asumsi teori disonansi kognitif mengacu pada adanya disonansi yang akan menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Kondisi ini kemudian akan memotivasi seseorang untuk mengurangi disonansi tersebut dan mencapai konsonansi. Disonansi merupakan adanya suatu inkonsistensi dan perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan untuk keluar dari ketidaknyamanan tersebut dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Disonansi ini dapat terjadi ketika terdapat hubungan yang bertolak belakang akibat penyangkalan dari satu elemen kognitif terhadap elemen lain, antara elemen-elemen kognitif dalam diri individu. Disonansi kognitif mengacu pada inkonsistensi dari dua atau lebih sikap-sikap individu, atau inkonsistensi antara perilaku dan sikap. Dalam teori ini, unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa saja yang dipercayai orang mengenai lingkungan, diri sendiri atau perilakunya. Menurut Noviyanti (2008) dalam Nurazizah (2017) teori ini mampu membantu untuk memprediksi kecenderungan individu dalam merubah sikap dan perilaku dalam rangka untuk mengurangi disonansi yang terjadi.

Audit Judgment

Audit Judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain. Proses audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh auditor melalui empat tahap utama yaitu: perencanaan, pemahaman, pengujian struktur pengendalian intern serta penerbitan laporan audit (Mulyadi, 2013). Dalam membuat laporan audit seorang auditor harus mempertimbangkan beberapa permasalahan yaitu materialitas, resiko, dan *Judgment*.

Materialitas berhubungan dengan *Judgment*, ketika dikaitkan dengan evaluasi resiko, pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian. Sedangkan resiko menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapat atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Hubungan *Judgment* didasari oleh dua konsep yaitu konsep materialitas dan resiko dan dikaitkan dengan laporan keuangan *Judgment* yang dipuitiskan dengan mempertimbangkan kedua konsep tersebut akan berpengaruh pada opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.

Skeptisme Profesional

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2017).

Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali auditor tidak memiliki skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit. Menurut Arfin Adrian (2013), seorang auditor juga harus memiliki Skeptisme Profesionalisme dalam melakukan audit karena semakin baik berskeptisme auditor, maka opini yang diberikannya akan semakin tepat juga. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arens (2015:275) yang menyatakan pemahaman menyeluruh atas entitas dan lingkungannya serta pengetahuan tentang operasi entitas sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. agar Dengan demikian, auditor harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sikap tekun dan hati-hati, tidak mudah percaya dengan bukti audit yang telah disediakan kemudian secara kritis mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit, serta selalu mengumpulkan bukti audit yang detail dan cukup sesuai dengan audit yang dilakukan.

Seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional, akan berusaha untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan apakah informasi pokok dalam penugasan bebas dari salah saji yang material. Sehingga semakin banyak bukti audit yang dikumpulkan maka semakin mendukung opini atas laporan keuangan. Dalam praktiknya, pengumpulan jumlah bukti audit akan berbanding terbalik dengan materialitasnya. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Sehingga secara tidak langsung tingkat skeptisme profesional akan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas Emmy (2015).

Situasi Audit

Dalam melaksanakan tugasnya auditor seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Menurut Shaub (1996) dalam (Winantyadi dan Waluyo, 2014) memberikan contoh situasi audit seperti *related parties transaction*, hubungan pertemanan yang dekat dengan klien, klien yang diaudit adalah orang yang memiliki kekuasaan kuat di suatu perusahaan akan mempengaruhi Skeptisisme Profesional Auditor dalam memberikan opini yang tepat. Menurut Mulyadi (2013) "Situasi audit adalah dimana dalam suatu penugasan audit, auditor dihadapkan pada keadaan yang mengandung resiko audit rendah (*regularities*) dan keadaan yang mengandung resiko audit yang besar (*irregularities*)".

Lingkup Audit

Apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP/PSAK, maka terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit (Arens et al, 2015:70). Menurut Arens et al (2015:70), "ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit yaitu pembatasan oleh klien dan Pembatasan yang disebabkan oleh situasi di luar yang berada di luar kendali klien atau auditor". Dalam SPKN (2017), lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan

tidak memberikan pendapat. akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Pemberian Opini Auditor

Opini Audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (2017) menyatakan bahwa "Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, Maka alasannya harus dinyatakan. dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan"

Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013). jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Ríos-Figueroa & Cardona (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa auditor menggunakan pertimbangan profesional (*professional judgment*) dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk mengeluarkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan entitas bisnis serta Idris (2012) dalam Ariyantini et al. (2014) menyatakan bahwa dalam setiap proses audit digunakan *judgment. judgment* auditor akan mempengaruhi kualitas hasil audit dan opini auditor. penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) dalam Lily suryani (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh *audit judgment* terhadap pertimbangan pemberian opini. hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achim (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pertimbangan profesional (*professional judgment*) dalam opini audit.

Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit (gusti dan ali, 2008). skeptisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit, pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup, dimana dalam mengumpulkan bukti audit auditor harus senantiasa menggunakan skeptisme profesionalnya yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu Mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit 53 (SPAP, 2017) agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan.

Landasan Teori Disonansi Kognitif menyatakan bahwa pada dasarnya manusia akan keluar dari situasi yang tidak nyaman menuju situasi yang nyaman. sikap tersebut akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut akan menanggapi dengan tindakan Selanjutnya (Festinger, 1957) dalam Nurazizah (2017). Auditor sebagai profesi yang dituntut memberikan opini audit dengan tepat akan menghadapi serangkaian situasi-situasi yang mempengaruhi sikap dan keputusan yang ditetapkannya. Situasi tersebut termasuk lingkungan di mana auditor itu bekerja, situasi yang dialami oleh klien seperti klien yang baru pertama kali

diaudit, situasi kemungkinan adanya motivasi manajemen untuk menarik investor diduga akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini.

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). (BPK RI, 2017: 21) dalam spkn, lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidak cukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). Peneliti mengambil sampel sebanyak 80 orang Auditor yang berada di unit Auditor Utama Keuangan Negara IV (AKN IV) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam menemui auditor karena kesibukan auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Partial Least Square

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Component* atau *Variance Based Structural Equation Modeling* dimana dalam pengolahan datanya menggunakan program Partial Least Square (Smart-PLS) versi 3.0. PLS (Partial Least Square) adalah model dari variance based SEM. PLS dimaksudkan untuk causal-predictive analysis dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Measurement (Outer) Model

Convergent *validity* dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individu dianggap *reliable* jika memiliki nilai korelasi diatas 0,7. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Imam Ghozali, 2014). Dengan melihat hasil output korelasi antara indikator dengan konstruknya seluruhnya sudah lebih dari 0.50.

Tabel 1
Nilai Korelasi antar Variabel dan Akar Kuadrat AVE

	Audit Judgment	Skeptisme Profesional	Situasi Audit	Lingkup Audit	Pemberian Opini Audit
Audit Judgment	0,791				
Skeptisme Profesional	0,009	0,779			
Situasi Audit	0,270	0,122	0,897		
Lingkup Audit	0,158	0,106	0,531	0,792	
Pemberian Opini Audit	0,175	0,236	0,447	0,710	0,784

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akar kuadrat AVE *Audit Judgment* sebesar 0,791 lebih tinggi daripada korelasi antara *Audit Judgment* dengan *Skeptisme Profesional* (0,009), *Audit Judgment* dengan *Situasi Audit* (0,270) *Audit Judgment* dengan *Lingkup Audit* (0,158) maupun *Audit Judgment* dengan *Skeptisme Pemberian Opini Audit* (0,175). Menurut Fornell dan Larcker (1981), konstruk yang memiliki nilai akar kuadrat AVE lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.


Tabel 2
Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
<i>Audit Judgment</i>	0,909	0,919
<i>Skeptisme Profesional</i>	0,924	0,935
<i>Situasi Audit</i>	0,876	0,908
<i>Lingkup Audit</i>	0,935	0,953
<i>Pemberian opini Audit</i>	0,893	0,915

Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,60. Dari hasil *output* SmartPLS di atas semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *cronbach's alpha* di atas 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Parameter Jalur Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t-statistic setiap path. Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2
 Tampilan Hasil PLS Bootstrapping

Goodness-fit Model

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji *goodness-fit model*.

Tabel 3.
 R-square

	R Square	R Square Adjusted
Pemberian Opini Audit	0,537	0.508

Model pengaruh Audit *Judgment* (X1), Skeptisme Profesional (X2), Situasi Audit (X3), dan Lingkup Audit (X4) memberikan nilai R-square sebesar 0,508 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Pemberian Opini Audit (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Audit *Judgment* (X1), Skeptisme Profesional (X2), Situasi Audit (X3), dan Lingkup Audit (X4) adalah 50,8%, sedangkan 49,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti didalam penelitian ini.

Uji Parameter Jalur Struktural

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai t-statistic antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada output SmartPLS dibawah ini:

Tabel 4.

Path Coefficients (Mean, STDEV, t-tatistics)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)
AJ -> POA	0,052	0,060	0,118	0,442
SP -> POA	0,158	0,171	0,099	1,605
SA -> POA	0,069	0,066	0,097	0,711
LA -> POA	0,648	0,645	0,085	7,635

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel *Audit Judgment* (AJ) dengan Pemberian Opini Audit (POA) menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,052 dengan nilai t sebesar 0,442. Nilai tersebut lebih kecil dari t-statistic (1,960). Hasil ini berarti bahwa *Audit Judgment* (AJ) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit (POA). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 1 yaitu *Audit Judgment* (AJ) memiliki pengaruh positif terhadap Pemberian Opini Audit (POA) namun tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut tidak didukung oleh penelitian ini.

Hipotesis 1 penelitian ini sejalan dengan penelitian siregar (2012) dalam penelitian florentina (2017) yang menerangkan bahwa *Audit Judgment* berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Tepat atau tidaknya *Judgment* auditor akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang dikeluarkan auditor. *Audit Judgment* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit yaitu opini atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti-bukti inilah yang digunakan untuk memberikan *Judgment* terhadap laporan keuangan.

Dalam penelitian ini *Audit Judgment* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pemberian opini audit yang berarti dalam penerapannya auditor sudah memiliki *Judgment* yang baik untuk menentukan kualitas suatu laporan keuangan akan tetapi opini auditor tersebut tidak semata-mata hanya didasarkan atas *Judgment* tersebut. Menurut Rahmawati Hanny Yustrianthe (2012) dalam A. Gracea (2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari audit *Judgment* seorang auditor yaitu dari segi teknis maupun non teknis. Dari segi teknis audit *Judgment* dapat dipengaruhi oleh adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan untuk non teknis audit *Judgment* dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek pada individu seorang auditor. jadi aspek aspek tersebut yang menjadi ketidak signifikansi pada penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Skeptisme Profesional (SP) dengan Pemberian Opini Audit (POA) menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,158 dengan nilai t sebesar 1,605. Nilai tersebut lebih kecil dari t-statistic (1,960). Hasil ini berarti bahwa Skeptisme Profesional (SP) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit (POA). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 2 yaitu Skeptisme Profesional (SP) memiliki pengaruh positif terhadap Pemberian

Opini Audit (POA) namun tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut tidak didukung oleh penelitian ini.

Berdasarkan pengujian pada Hipotesis 2 yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pemberian Opini Auditor, artinya auditor dalam penelitian ini sudah mempunyai sifat skeptis yang cukup dalam melakukan pengambilan bukti audit. Sesuai dengan teori auditing yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf (1961) dalam Lisnawati Dewi (2015) yang menjelaskan bahwa seorang auditor harus memiliki sifat kehati-hatian dalam proses pemeriksaannya dan selalu mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku. Sama halnya dengan skeptisisme profesional auditor yang memiliki arti bahwa seorang auditor harus memiliki sifat curiga terhadap klien, agar dapat mengajukan pertanyaan untuk diperoleh bukti secara kompeten, sehingga bukti tersebut nantinya akan memperkuat dasar pengambilan kesimpulan yang tertuang dalam pendapat auditor.

Akan tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyanti (2008) dalam Lisnawati Dewi (2015) menunjukkan bahwa auditor yang berjenis kelamin wanita biasanya akan lebih skeptis atau hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, seperti yang diketahui pada data responden dalam penelitian ini, responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 59%. Hal ini menunjukkan Skeptisisme Profesional Auditor mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Auditor. Pengaruh positif tersebut mengartikan bahwa antara Skeptisisme Profesional Auditor dan Pemberian Opini Auditor berbanding lurus, artinya semakin tinggi tingkat skeptis seorang auditor maka semakin baik juga opini auditor yang akan diberikannya.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Situasi Audit (SA) dengan Pemberian Opini Audit (POA) menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,069 dengan nilai t sebesar 0,711. Nilai tersebut lebih kecil dari *t-statistic* (1,960). Hasil ini berarti bahwa Situasi Audit (SA) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit (POA). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 3 yaitu Situasi Audit (SA) memiliki pengaruh positif terhadap Pemberian Opini Audit (POA) namun tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut tidak didukung oleh penelitian ini.

Berdasarkan Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Situasi Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit artinya situasi auditor atau responden dalam penelitian ini menghadapi situasi dimana mereka mampu dan bisa mengambil keputusan dengan tepat dengan berbagai macam situasi yang terjadi seperti keadaan yang mengandung resiko audit rendah (*regularities*) dan keadaan yang mengandung resiko audit yang besar (*irregularities*) (Mulyadi, 2013). Ketidaksignifikan yang terjadi didalam penelitian ini dikarenakan adanya hubungan variabel skeptisisme yang tidak signifikan didalam data penelitian ini. Karena didalam situasi audit harus mempunyai sikap skeptis yang baik dan cukup agar tidak mempengaruhi segala keputusan disaat situasi apapun yang dihadapi oleh auditor.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hubungan variabel Lingkup Audit (LA) dengan Pemberian Opini Audit (POA) menunjukkan nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,648 dengan nilai t sebesar 7,635. Nilai tersebut lebih kecil dari *t-statistic* (1,960). Hasil ini berarti bahwa Lingkup Audit (LA) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pemberian Opini Audit (POA). Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis 4 yaitu Lingkup Audit (LA) memiliki pengaruh positif terhadap Pemberian Opini Audit (POA) sehingga hipotesis tersebut didukung oleh penelitian ini. Berdasarkan pengujian pada

Hipotesis 4 yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pemberian Opini Auditor, yang artinya Auditor tidak diberi batasan mengenai lingkup pemeriksaannya sehingga dalam hal pemeriksaan auditor mampu mendapatkan semua data dan bukti yang ingin diperiksa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sehingga Auditor akan mendapatkan bukti yang cukup untuk menentukan opini apa yang akan diberikan hal inilah yang mengakibatkan Lingkup Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Pemberian Opini Audit.

KESIMPULAN

Audit *Judgment* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit pada BPK RI. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang auditor temui sehingga mempengaruhi hasil dari audit *Judgment* seorang auditor yaitu dari segi teknis maupun non teknis. Dari segi teknis audit *Judgment* dapat dipengaruhi oleh adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan untuk non teknis audit *Judgment* dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek pada individu seorang auditor. Skeptisme Profesional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit pada BPK RI. Hal ini terjadi karena dalam penelitian ini mempunyai data responden atau auditor yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Noviyanti (2008) dalam Lisnawati Dewi (2015) menunjukkan bahwa auditor yang berjenis kelamin wanita biasanya akan lebih skeptis atau hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, penelitian tersebut menghasilkan pernyataan bahwa auditor yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai skeptisme profesional yang rendah. Situasi Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pemberian Opini Audit pada BPK RI. Hal ini dikarenakan variabel Skeptisme Profesional tidak signifikan sehingga mempengaruhi Variabel Situasi Audit. Lingkup Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Pemberian Opini Audit pada BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam melakukan audit yang dilakukan oleh auditor BPK RI. Jadi Auditor BPK RI mampu memberikan opini yang tepat dalam laporan keuangan pemerintahan.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- A.Gracea. L.Kalangi., S.Rondonuwu.2017. Pengaruh Keahlian Auditor, Pengetahuan Auditor dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2*, Juni Tahun 2017: 2303-1174.
- Ajzen, Icek, 2005. "Attitudes Personality and Behavior". Penerbit Two Pen Plaza, New York.
- Asa Septa Nugrah, Dhini Suryandari. 2018. *The Effect of Experience to The Accuracy of Giving Opinion with Audit Expertise, Professional Skeptisism, Audit Judgment as Mediators*. *Accounting Analysis Journal* 7(1) (2018) 61-69.
- Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley, Mark S. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi ke-15. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 1, Tahun 2007 tentang SPKN. <http://www.bpk.go.id/>
- Bastian, Indra. 20012. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ely Suhayati. 2016. Pengaruh Independensi Akuntan Publik Dan Audit *Judgment* Terhadap Opini Akuntan Publik. Jurnal Eksis Vol.12 No.1, April Tahun 2016: 3214-334.
- Emmy Suryani Nasution. 2015. Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Dan Pengalamann Auditor Terhadap Pertimbangan Matrealitas. Jurnal Ilmiah Vol.1, No.1, Januari Tahun 2015.
- Florentina. 2016. Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan, Dan Audit Judgment Terhadap Opini Audit. JOM Fekon Vol. 3 No. 1, Februari 2016.Universitas Riau.
- Ghozali, Imam. (2014) Structural Equation Modeling: metode alternative dengan Partial Least Square (PLS). Badan Penerbit, Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2015. AUDITING (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan). Edisi kelima. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hurt, R. K. 2010. Development of a scale to measure professional skepticism. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 29 (1): 149-171.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. "Standar Profesional Akuntan Publik". Salemba Empat, Jakarta.
- Imam Syafei. 2017. Pengaruh Pengalaman Auditor, Auditor Dan Kompleksitas Audit Terhadap Audit *Judgment*. Skripsi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar. Jakarta.
- Jamilah, S., Fanani, Z. & Chandrarin, G., 2007. "Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit *Judgment*". Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, pp.1–30.
- Jual Beli Opini WTP <https://www.liputan6.com/news/read/2968554/jual-beli-opini-wtp>
- Kadek Gita, Made Gede, Ni Made Dwi. 2018. Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Tipe Kepribadian, Kompensasi, Dan Pengalaman Pada Pendeteksi kecurangan. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis universitas Udayana, Tahun 2018 ISSN: 2337-3067.
- Lisnawati Dewi.2015. Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, Keahlian, Etika Profesi, Pengalaman, dan Situasi Audit terhadap Pemberian Opini Auditor.Skripsi. Universitas Lampung.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Cetak. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2013. Auditing. Edisi Enam. Salemba Empat: Jakarta.
- Nurazizah. 2017. Pengaruh Gender Dan Pengalaman Terhadap Skeptisme Profesional auditor (Studi kasus pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Padang). Jurnal Akuntansi Vol 5, No.2, Tahun 2017.
- Ozcan, A. (2016). *Determining Factors Affecting Audit Opinion: Evidence from Turkey. International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 6(2), 45–62. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v6i2.9775>.
- Pretnar Abičić, S. (2014). *Professional Skepticism of Auditors and Risk of Fraudulent Financial Reporting. Journal of Accounting and Management*, 4(1), 1–16.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.

- Sari, Dika Mira Uncha. "Pengaruh konflik audit dan independensi audito terhadap opini audit". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Diana Fajarwati. 2014. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, dan Gender Terhadap Pemberian Opini Auditor Melalui Skeptisme Profesional Auditor (Studi Kasus Pada KAP di Bekasi). *Jurnal Akuntansi* Vol. 5, No. 2. Agustus tanggal 2014.
- Theodorus M. Tuankotta. 2013. *Auditing Berbasis ISA (International Standard on Auditing)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 pasal 2 Tentang Badan Pengawas Keuangan. 2006. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya. 1999 Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Notes on Contributor

Danung Nurdiatama dan Swarmilah Hariani adalah mahasiswa dan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

How to cite this Article

Nurdiatama, D., & Hariani, S. (2020). Dampak Audit Judgment, Skeptisme Profesional, Situasi Audit Dan Lingkup Audit Terhadap Pemberian Opini Audit. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 103 - 116. Retrieved from <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI/article/view/224>